

RUMAH DINAS BUPATI/WAKILBUPATI PEMALANG – LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH - PROSEDUR TETAP PENGAMANAN

2007

PERBUP NO. 22, BD. 2007. NO. 22 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PROSEDUR TETAP PENGAMANAN LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN RUMAH DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI PEMALANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan kondisi Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang yang aman dan mantap serta terkendali perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu ada pedoman operasional sebagai prosedur tetap bagi Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 32 Tahun 2004, Permendagri No. 26 Tahun 2005, Permendagri No. 130 Tahun 2003, Perda No. 13 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Prosedur Tetap Pengamanan Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati Pemalang
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 Juni 2007
- Terdiri atas 13 Pasal